




Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Hukum Internasional

Rendyano Rizalno Hiariej^{1*}, Arman Anwar², Welly Angela Riry³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rendyanohiariej@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

OPM; International Law; Regulation.

Kata Kunci:

OPM; Hukum Internasional; Pengaturan.

Abstract

Introduction: Indonesia from time immemorial until after independence faced various kinds of problems, both international and non-international. Although this problem can be solved in different ways, there are also parties who can solve it in an unsympathetic way. This can encourage the emergence of conflicts arising from the current struggle, in particular armed conflicts.

Purposes of the Research: This paper aims to examine and discuss how the regulation of rebel organizations as a legal subject is reviewed from international law.

Methods of the Research: The method used is a normative juridical research method using a case approach, a statutory approach and a conceptual approach.

Results of the Research: The results obtained from the study show that the instruments of international law governing rebels as subjects of international law are the Hague Convention IV of 1907, as well as The Supplementary Protocol II of the Geneva Conventions of 1949. The Rebels, Insurgents and Belligerents remain obliged to comply with the provisions of international law. The Free Papua Organization (OPM) does not yet have a juridical personality as a subject of international law because it does not meet the criteria for rebels as stipulated in the 1907 Hague Convention IV and the Geneva Conventions. 1949. While the status of the opening of the OPM Representative Office in the United Kingdom does not affect the British attitude in respecting the sovereignty and territorial integrity of Indonesia including the recognition of Papua as part of the Republic of Indonesia. The resolution of the Papuan conflict should take a way of peaceful and integrated negotiations with the interests of the welfare of the people in Papua as a whole.

Abstrak

Latar Belakang: Indonesia sejak dahulu sampai setelah kemerdekaan menghadapi berbagai macam masalah, baik itu internasional maupun non-internasional. Meskipun masalah ini dapat diatasi dengan cara yang berbeda, namun ada juga pihak yang dapat menyelesaikannya dengan cara yang tidak simpatik. Hal ini dapat mendorong munculnya konflik yang timbul dari perjuangan saat ini, khususnya konflik bersenjata.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk Untuk mengkaji dan membahas bagaimana pengaturan terhadap organisasi pemberontak sebagai subjek hukum ditinjau dari hukum internasional

Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang

pemberontak sebagai subjek hukum internasional adalah Konvensi Den Haag IV 1907, serta Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949. Pemberontak, Insurgent dan Belligerent tetap berkewajiban untuk tunduk pada ketentuan hukum internasional. Organisasi Papua Merdeka (OPM) belum memiliki personal yuridik sebagai subyek hukum internasional karena tidak memenuhi kriteria pemberontak sebagaimana diatur dalam Konvensi Den Haag IV tahun 1907 serta Konvensi Jenewa. 1949. Sedangkan status pembukaan Kantor Perwakilan OPM di Inggris tidak mempengaruhi sikap Inggris dalam menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia termasuk pengakuan Papua sebagai bagian dari NKRI. Penyelesaian konflik Papua hendaknya menempuh cara perundingan damai dan terintegral dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat di Papua secara keseluruhan.

1. Pendahuluan

Perkembangan hukum internasional cukup mempengaruhi perkembangan hukum nasional Indonesia karena berkaitan dengan kepentingan untuk melindungi kedaulatan negara Indonesia.¹ Indonesia yang sejak dahulu sampai setelah kemerdekaan menghadapi berbagai macam masalah, baik itu internasional maupun non-internasional. Meskipun masalah ini dapat diatasi dengan cara yang berbeda, namun ada juga pihak yang dapat menyelesaikannya dengan cara yang tidak simpatik. Hal ini dapat mendorong munculnya konflik yang timbul dari perjuangan saat ini, khususnya konflik bersenjata. Negara sebagai badan hukum publik dalam hukum internasional memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, Untuk itu berhak melakukan perbuatan hukum dan menghormati hak-hak individu.² Pada awalnya hanya Negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional tetapi dengan seiring pesatnya perkembangan di bidang inovasi, transportasi dan komunikasi media sehingga menyebabkan subjek hukum internasional tidak hanya pada Negara tetapi juga pada entitas lainnya yang bersifat non-negara.³

Negara memiliki kebebasan dan komitmen di bawah hukum internasional. Penetapan akan kehadiran suatu negara dalam hukum internasional adalah salah satu syarat bagi dasar suatu negara baik yang nyata dan secara hukum. Terlepas dari penetapan akan kehadiran negara, dalam hukum global terdapat berbagai macam pengakuan dan salah satunya adalah pengakuan terhadap eksistensi kaum nonkonformis. Jadi secara keseluruhan, pembangkangan yang dilakukan oleh pemberontak adalah menghendaki pemisahan dari kekuasaan otentik,⁴ dalam perspektif dimaksud maka pembangkangan atau pemberontakan adalah tindakan penolakan sekelompok orang terhadap otoritas pemerintah yang asli atau sah. Pembangkangan dapat muncul dalam struktur yang berbeda, bergerak dari pemberontakan bersama (insubordinasi umum) untuk menumbangkan kekuasaan yang sah. Istilah ini sering digunakan untuk menyinggung kepentingan militer terhadap otoritas publik yang berkuasa, namun juga dapat menyinggung tentang perkembangan oposisi yang damai⁵.

¹ Welly Angela Riry, 2021, *Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional*, Jurnal Syntax Transformation Vol. 2 No.2, Februari 2021, h. 244

² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 275.

³ Haryomataram, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 78

⁴ Sugono, Dendy ed. Et.all, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta,2008: Kamus Pusat

⁵ *Ibid*

Setiap penggunaan kekuatan bersenjata dalam membela diri selalu menimbulkan pertanyaan seberapa pasti serangan akan datang dan seberapa cepat serangan itu akan terjadi⁶.

Hal ini tercermin dalam perlawanan Gerakan OPM yang diistilahkan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dimulai pada 26 Juli 1965. OPM dimotori oleh Sersan Mayor Permanes Ferry Awom, mantan dari brigade Belanda. OPM merupakan sebutan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada setiap perkumpulan atau kelompok baik di Papua maupun di luar negeri yang dimotori oleh anak-anak Papua yang awalnya bekerja di dalam trowongan untuk membentuk suatu kekuatan untuk melawan pemerintah Indonesia, baik secara pengakuan politik maupun kelompok bersenjata dengan tujuan untuk memisahkan atau membebaskan Papua dari NKRI.⁷

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.⁸ Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Konvensi Internasional, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku referensi, serta bahan hukum tersier untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.⁹ Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Hukum Internasional

Konvensi Den Haag tahun 1907 (juga dikenal sebagai Undang-Undang Den Haag) adalah perjanjian yang disempurnakan menjadi tuan rumah Konferensi Perdamaian pertama di Den Haag pada tahun 1899 dan yang kedua pada tahun 1907. Metode Den Haag terutama mengatur cara dan metode peperangan (sarana dan metode peperangan).¹⁰ Pada Konvensi Den Haag 1907, tiga belas perjanjian dan satu deklarasi dibuat. Salah satu Konvensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 adalah Konvensi Keempat tentang Penghormatan Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (selanjutnya disebut Konvensi Den Haag Keempat tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, 1907). Lampiran terdiri dari 56 pasal. Lampiran ini lebih dikenal sebagai Den Haag Rules (atau disingkat HR). Pasal 1 UU Hak Asasi Manusia menyatakan:

The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:

⁶ Adwiyah, Aain, Arman Anwar, and Josina Wattimena. 2022. "Self Defense Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat Terhadap Jenderal Soleimani Dalam Prespektif Hukum Internasional". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (1), 66-73.

⁷ M. Fathoni Hakim, "Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984", Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Tesis: Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, h. 145

⁸ Welly Angela Riry, dkk, *Perjanjian Kerjasama Internasional Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Balobe Law Journal Vol. 1 No.1, April 2021, h. 26

⁹ *Ibid*, h. 27.

¹⁰ Haryomataram, 1984, *Pengantar Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 46

- a) *To be commanded by a person responsible for his subordinates*
- b) *To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance*
- c) *To carry arms openly*
- d) *To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war. In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the domination "army".*

Hukum, hak- hak serta kewajiban- kewajiban berperang tidak cuma diterapkan kepada tentara, namun pula kepada milisi serta kelompok sukarelawan yang memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut:

- a) Diperintahkan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya
- b) Memiliki suatu lambang yang berbebeda agar dapat bisa dikenali dari jarak jauh
- c) Membawa senjata secara terbuka
- d) Melaksanakan operasinya cocok dengan peraturan- peraturan serta kebiasaan- kebiasaan perang di Negara- negara di mana milisi ataupun kelompok sukarelawan ialah jadi bagian dari tentara, hingga mereka tercantum dalam penafsiran "Tentara").

Pasal ini secara tersirat mengatur syarat-syarat para pihak yang berkonflik, sehingga para pejuang adalah milisi dan korps sukarelawan, dan dapat digolongkan sebagai kombatan. Selibhnya, Pasal 2 Konvensi Den Haag IV 1907, bahwa: *Residents of unoccupied areas will voluntarily take weapons when an enemy approaches to resist the invading forces, even if they do not have time to organize according to Article 1. They are considered fighters if they have weapons, remain open, and respect laws and customs war.* (Penduduk di daerah yang belum diduduki, yang pada dikala musuh hendak melanda yang secara otomatis mengangkut senjata buat membagikan perlawanan tanpa pernah mengorganisir diri mereka sendiri cocok dengan Pasal 1, wajib dikira selaku belligerent apabila mereka mengangkut senjata secara terbuka serta apabila mereka mematuhi hukum serta Kerutinan perang). Pasal ini ditentukan juga bahwa segolongan penduduk disebut belligerent seperti mereka yang tersebut dalam Pasal 1, apabila mereka memenuhi persyaratan. Pasal 2 ini juga menyangkut apa yang dikenal *Levee en Masse*.¹¹

Dengan kata lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diakui sebagai *Levee en Masse* adalah¹²:

- a) Penduduk dari wilayah yang belum diduduki
- b) Secara spontan mengangkat senjata
- c) Tidak ada waktu untuk mengatur diri
- d) Membawa senjata secara terbuka
- e) Mengindahkan hukum perang.

Perihal bernilai yang wajib diingat yaitu jika *Levee en Masse* berbeda dengan warga sipil (*civilians*). Perihal yang membedakannya merupakan kalau *Levee en Masse* ikut serta secara langsung dalam perang ataupun konflik bersenjata, sebaliknya *civilians*. Perihal ini dapat di pengaruhi perlakuan yang hendak diberikan kepada mereka dalam perihal yang jatuh ke tangan musuh.

¹¹ *Levee en Masse* oleh International Committee of the Red Cross dalam websitenya, http://www.icrc.org/customaryihl/eng/print/v1_cha_chapter1_rule5 diakses pada tanggal 20 Januari 2022

¹² Erlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sedangkan dalam Pasal 3 Lampiran Konvensi Den Haag IV 1907, bahwa: *The army of combatants may consist of combatants and non-combatants. Both have the right to be treated as prisoners of war if captured by the enemy.* (Angkatan bersenjata dapat terdiri dari kombatan dan non-kombatan. Keduanya berhak diperlakukan sebagai tawanan perang jika ditangkap oleh musuh.) Pasal 1, 2 dan 3 juga mengatur tentang prinsip-prinsip pemisahan, mengenai kombatan dan warga sipil. Asas pembedaan dalam ketentuan 1907 The Hague Agreements IV juga dikaitkan dengan Perjanjian Jenewa 1, 2 dan 3 tahun 1949, yaitu Pasal 13 perjanjian 1 2 dan Pasal 4 perjanjian 3.

Konvensi Jenewa 1949 adalah perjanjian pertama yang secara khusus mengatur korban perang sipil. Perjanjian tersebut membahas tantangan traumatis akibat serangan udara (yang terjadi pada tahun 1939 dan 1945), yang merupakan kenyataan buruk yang harus diterima sebagai akibat dari pengeboman kota-kota berpenduduk padat. Ini mungkin hasil dari rancangan aturan yang gagal tentang pertempuran udara. Dirancang di Den Haag pada tahun 1923. Penolakan rancangan ini dan pecahnya Perang Dunia II menunjukkan bahwa negara-negara enggan menerima larangan serangan dari teroris yang menargetkan warga sipil musuh.¹³ Sebelum Konvensi Jenewa 1949, tidak ada ketentuan untuk perang saudara atau pemberontakan. Jenis konflik bersenjata ini diatur hanya setelah Konvensi Jenewa 1949 mulai berlaku. Namun, ketika pemberontak dalam keadaan perang, hubungan antara pemerintah yang sah dan pemberontak diatur oleh hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perang dan netralitas. Mengenai konflik bersenjata, Konvensi Jenewa 1949 Pasal 2 Paragraf I Konvensi Jenewa 1949 menyatakan pelaksanaannya sebagai berikut: *In addition to the provisions which will be carried out in peacetime, the existing Convention shall observe to all cases of declared conflict or of another armed struggle which can also additionally get up among or extra of the High Contracting Parties, despite the fact that the country of conflict isn't always diagnosed with the aid of using one in every of them.* (Selain ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan di masa damai, Konvensi ini dapat menyatakan perang atau menyatakan perang antara dua atau lebih Pihak Konvensi, bahkan jika keadaan perang tidak diakui oleh Pihak manapun. Berlaku dalam semua kasus konflik bersenjata.)

Konvensi ini berlaku untuk beberapa jenis konflik bersenjata. Pertama, konflik bersenjata internasional juga dikenal sebagai konflik bersenjata antar negara (misalnya, negara A berperang dengan negara B). Konflik bersenjata antar Negara mencakup beberapa situasi yang diidentifikasi dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, yaitu: *In addition to the provisions that apply during peacetime, this Convention applies in all cases of declaration of war or other armed conflict that may occur between two or more High Contracting Parties. Of that. The Convention also applies in all cases of partial or complete occupation of the territory of high Parties, even if such occupation has not been hit by armed resistance. Even if one of the opposing forces is not a party to this treaty, the forces that are parties to this treaty remain bound by it in their interrelationships. They are also bound by the treaty against the aforementioned powers if the latter accepts and applies the provisions.* (Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku pada masa damai, Konvensi ini berlaku dalam semua kasus pernyataan perang atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Negara pihak pada Persetujuan, meskipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu negara. Konvensi ini juga berlaku apabila pendudukan sebagian atau seluruhnya atas wilayah suatu Pihak tidak sesuai dengan perlawanan bersenjata. Meskipun salah satu Negara yang berkonflik

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, 1968, *Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Binatjipta, Bandung, h. 75-76.

mungkin bukan Pihak Konvensi ini, Negara-negara yang merupakan Pihak Konvensi ini harus terikat secara setara oleh Konvensi ini dalam hubungan mereka satu sama lain. Selain itu, jika non-Pihak menerima dan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, ia akan terikat oleh Konvensi ini sehubungan dengan non-Pihak,) yang kemudian diperkuat lagi Pasal 1 Jo. Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa 1949, terkait konflik bersenjata yang bersifat internasional, yang berbunyi:

The authority representing a people engaged against a High Contracting Party in an armed conflict of the type referred to in Article 1, paragraph 4, may undertake to apply the Conventions and this Protocol in relation to that conflict by means of a unilateral declaration addressed to the depositary. Such declaration shall, upon its receipt by the depositary, have in relation to that conflict the following effects:

- a) *The Convention and this Protocol are brought into force for the said authority as a Party to the conflict with immediate effect*
- b) *The said authority assumes the same rights and obligations as those which have been assumed by a High Contracting Party to the Conventions and this Protocol*
- c) *The Conventions and this Protocol are equally binding upon all Parties to the conflict*

(Negara-negara yang mewakili rakyat yang selama perang dengan Pihak-pihak tinggi dalam bentuk konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (4) harus, dapat berjanji untuk menerapkan Konvensi dan Protokol ini sehubungan dengan konflik tersebut melalui deklarasi sepihak yang ditujukan kepada penyimpanan. Setelah menerima deklarasi oleh negara penyimpan, deklarasi terkait sengketa memiliki efek sebagai berikut:

- a) Konvensi dan Protokol ini akan segera berlaku terhadap otoritas-otoritas tersebut di atas sebagai pihak-pihak yang bersengketa.
- b) Pihak berwenang di atas akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Pihak Tinggi pada Konvensi dan Protokol ini.
- c) Konvensi dan Protokol ini harus sama mengikat semua pihak yang bersengketa.)

Selain itu, konflik bersenjata juga dikenal sebagai konflik bersenjata non-internasional, atau dapat digambarkan sebagai “perang pemberontakan” yang terjadi di dalam negeri, terkadang dalam bentuk perang saudara. Misalnya, di Negara C, terjadi perang pemberontakan antara para pemberontak dalam upaya untuk mundur dari tanah air mereka. Ketentuan mengenai konflik bersenjata non-internasional ini diatur dalam satu pasal, Pasal 3 yang berbunyi:

In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:

- 1) *Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria. To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:*
 - a) *violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;*
 - b) *hostages taking*
 - c) *Attacks on personal dignity, especially degrading and degrading treatment*

- d) *That is, the sentence and execution without a preamble sentenced by a legitimately constructed court that provides all the judicial guarantees found essential by the people of civilization.*
- 2) *The injured and sick are collected and cared for. An impartial humanitarian organization, such as the International Committee of the Red Cross, can provide its services to the parties to the dispute. The parties to the dispute should also endeavor to implement all or part of the other provisions of this Convention by means of a special agreement. The application of the above provisions does not affect the legal status of the parties to the dispute.*¹⁴

(Dalam hal konflik bersenjata yang bersifat non-internasional di wilayah salah satu pihak tertinggi. Setiap pihak yang bersengketa wajib memenuhi sekurang-kurangnya ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang tidak berpartisipasi aktif dalam sengketa Ini termasuk anggota tentara dengan senjata dan mereka yang sakit, terluka, dipenjara, atau ditarik (dalam pertempuran). Situasi tersebut harus diperlakukan dengan hormat dan kemanusiaan, tanpa pembedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, hubungan atau properti orang tua-anak, atau kriteria serupa. Untuk tujuan ini, tindakan berikut terhadap individu di atas dilarang dan akan terus dilarang kapan saja, di mana saja.
 - a) tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan
 - b) penyanderaan
 - c) perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat
 - d) menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.
- 2) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada Pihak-pihak dalam sengketa. Agar dapat berusaha untuk menegakkan dengan pengaturan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Perjanjian ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas tidak akan mempengaruhi kapasitas hukum Para Pihak yang sedang bersengketa). Jadi, dengan Konvensi Jenewa, kita bisa mengetahui posisi pihak yang berperang disuatu Negara¹⁵.

3.2 Tahapan Pemberontak dalam Hukum Internasional

Saat ini, salah satu subjek hukum yang pengaturannya menurut hukum internasional belum jelas adalah para pihak yang bersengketa atau para pejuang yang timbul dari masalah dalam negara. Munculnya pejuang dan pihak-pihak yang berkonflik adalah masalah internal negara, tetapi pada saat itu dapat disebabkan oleh campur tangan pihak luar atau negara lain yang memiliki kepentingan politik di negara tersebut, saya tidak dapat memungkirkannya. Oleh karena itu, tatanan hukum internasional mendefinisikan tahap-tahap pemberontakan, yang dapat dibagi menjadi dua tahap:

¹⁴ Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949

¹⁵ Terjemahan bebas Penulis

a. *Insurgent*

Pemberontak pada dasarnya adalah kualifikasi pemberontakan nasional, tetapi belum mencapai tingkat tatanan *de facto* sebagai organisasi yang terintegrasi dalam praktik perlawanan. Dalam hal ini, posisi pemberontak tidak dapat diakui sebagai orang internasional yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional.¹⁶ Kualifikasi mereka sebagai pemberontak, atau gerakan separatis dianggap dibenarkan secara internasional sebagai gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan melalui penggunaan senjata. Ini berarti bahwa kualifikasi pemberontak dalam hukum internasional bukanlah perang saudara.¹⁷

Ini adalah pemberontak jika telah membuat kemajuan yang semakin penting, mencakup wilayah yang lebih luas, cenderung mengorganisir lebih teratur, dan secara efektif menduduki beberapa wilayah negara, menunjukkan bahwa ia secara efektif mengendalikan banyak wilayah. Di bawah hukum internasional, tahap ini menunjukkan bahwa keadaan pemberontakan telah mencapai tahap perang.¹⁸

Tidak ada pemberontak yang dapat ditetapkan sebagai pejuang karena persyaratan berikut harus dipenuhi agar dapat diakui sebagai pejuang menurut hukum internasional.¹⁹

- a) Pemberontakan diorganisir menjadi satu kekuatan bertanggung jawab penuh atas tindakan bawahannya ini memiliki dewan direksi sendiri.
- b) Pemberontak sebenarnya efektif pengelolaan beberapa wilayah.
- c) Pemberontak mengenakan seragam dengan tanda unik sebagai perlengkapan militer yang sesuai, sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang (seperti perlindungan dan isolasi warga sipil).

Para pemberontak adalah awal dari pembentukan prajurit, tetapi tidak ada pemberontak yang dapat ditetapkan sebagai pejuang kecuali mereka memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pejuang. Di daerah-daerah di mana pemberontakan pecah, Pemerintahan negara berdaulat masih memiliki semua hak dan kewajiban penguasa yang sah. Menurut resolusi Majelis Umum PBB yang relevan 2131 (XX) tahun 1965, setiap upaya oleh negara asing atau negara lain untuk mendukung pemberontak dianggap sebagai intervensi dan oleh karena itu merupakan pelanggaran hukum internasional.²⁰

Ketika tahap pemberontakan di satu negara mencapai tahap perang, tidak menutup kemungkinan negara lain akan mengakui posisi pemberontak. Pemberontakan yang dianggap konfliktual, yang diakui oleh beberapa negara, didasarkan pada munculnya pemberontak sebagai dasar untuk mempertahankan diri sesuai dengan keinginan mereka sendiri.²¹

Namun dalam pengertian ini, jika negara mengakui pemberontak sebagai pihak yang berperang dan pemberontak tidak benar-benar memenuhi syarat, pengakuan asing ini

¹⁶ Bima Ari Putri Wijata, 2013, *Insurgency and Belligerency*, h. 25. Dapat dilihat juga di: <http://www.landasanteori.com> Diakses pada 20 januari 2022

¹⁷ *Ibid.* h. 26

¹⁸ *Ibid.* h. 28

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ahmad Syafi'i Mufid, 2013, *Peta Gerakan Radikal di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbanag dan Diklat Kemenag, h. 29

²¹ *Ibid.* h. 30

dapat dilihat sebagai campur tangan dalam urusan negara yang menyelenggarakan pemberontakan, itu wilayahnya sendiri, yang melanggar hukum internasional.²²

b. *Belligerent*

Pada fase pemberontakan ini, masalahnya ada pada pemberontak karena pemberontak telah mencapai tingkat yang kuat, politis, terorganisir dan militer dan tampak sebagai entitas politik yang independen. Berbeda. Kemandirian ini tidak hanya di dalam tetapi juga di luar. Artinya, karena keberadaannya, dapat muncul dalam batas-batas tertentu di tingkat internasional.²³

Menurut Adolf, ada syarat yang harus dipenuhi agar seorang pemberontak bisa disebut *belligerent*²⁴:

- a) Pemberontak diatur dalam komando yang tertib dan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya.
- b) Pemberontak memiliki ID atau seragam mereka sendiri untuk menunjukkan identitas mereka
- c) Pemberontak memiliki kontrol yang hampir efektif atas beberapa daerah.
- d) Pemberontak mendapat dukungan dari orang-orang di daerah mereka²⁵.

Selain pendapat Adolf, ada juga pendapat Adji bahwa ada satu hal lagi yang harus dipenuhi pihak yang berperang yaitu kewajiban untuk mematuhi hukum dan kebiasaan perang seperti melindungi warga sipil dan pemisahan penduduk sipil.²⁶ Kemudian, menurut Oppenheim-Lauterpacht, sejumlah syarat harus dipenuhi sebelum pihak yang berperang diakui. Syarat-syaratnya adalah²⁷:

- a) Perang saudara yang terjadi kemudian berkembang Perang publik
- b) Ada juga pendudukan daerah tertentu serta manajemen dan regulasi teritorial
- c) Pemberontak berada dibawah pimpinan dan menaati hukum perang
- d) Adanya negara ketiga yang telah menyatakan posisi mereka terhadap perang sipil.

Dengan demikian, jika suatu negara telah mengalami pemberontak maka pemberontak tersebut telah memecah belah persatuan nasional dan efektivitas pemerintahan, situasi ini akan menempatkan negara-negara ketiga pada posisi yang sulit, terutama dalam mempertahankan berbagai kepentingannya di negara ini. Menghadapi situasi itu, sistem pengintaian mulai berjalan. Negara-negara ketiga dalam sikap mereka mencatat bahwa para pemberontak tidak kehilangan dan menguasai sebagian dari wilayah nasional dan memiliki hak yang nyata. Bentuk pengakuan ini telah dilakukan berkali-kali baik oleh Amerika Serikat maupun Inggris. Contoh paling terkenal adalah pengakuan agresif yang diberikan kepada orang Selatan di Amerika Serikat selama Perang Saudara oleh Prancis, Inggris Raya, dan negara-negara Eropa lainnya.²⁸

²² Bima Ari Putri Wijata, 2013, *Insurgency and Belligerency*, *Op.Cit.* h. 32

²³ I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung. h. 373

²⁴ *Ibid.* h. 375

²⁵ Huala Adolf, 1991, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo: Jakarta, h. 125-126

²⁶ Samekto, 2003 "Kasus Aceh Indonesia Tak Dapat Dituntut", *Suara Merdeka*, h. 4

²⁷ Huala Adolf, *Op.Cit.* h. 94

²⁸ Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, h.

Pada prinsipnya, konsep seperti itu diterima dan patut mendapat dukungan penuh sebagai akibat dari perjuangan anti-kolonial, tetapi masalahnya menjadi lebih sulit ketika kolonialisme menghilang dari dunia dan semua bangsa merdeka. Konsep ini, misalnya, apa yang dimaksud dengan negara jika digunakan terlalu bebas tanpa kriteria objektif, sifatnya bermaksud baik, tetapi mungkin tidak ada alasan yang baik untuk melakukannya, dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat internasional karena dapat digunakan oleh kelompok-kelompok kecil dalam suatu bangsa (negara bagian) yang belum tentu mempunyai alasan yang sah untuk melakukan gerakan separatis²⁹.

Status pemberontak hanya memiliki hak untuk ditentukan dari Negara pemberontak tersebut atau mungkin oleh negara yang berbeda namun pada saat yang sama harus ada Negara ketiga sebagai keseimbangan. Ada penegasan yang muncul dari Negara yang bersengketa menjadi kekuatan dan hasilnya dari Negara yang bersangkutan. Negara harus memperlakukan pemberontak seperti tahanan perang yang tidak mirip dengan penjahat, dan semua pertemuan harus bertanggung jawab atas apa yang diselesaikan oleh perkembangan yang melakukan pemberontakan terhadap orang luar di dalam wilayah yang bersangkutan, itu harus dipertimbangkan oleh Negara atau pemerintah. Ada penegasan untuk pembangkangan agar tidak ditangani seperti penjahat biasa, dan semuanya didasarkan pada umat manusia saja, seperti yang dikatakan Negara sedemikian rupa otoritas publik memiliki pilihan untuk melakukan apa saja terhadap para perlawanan yang datang dari bangsanya seperti menjadi serius tentang pemberontak ada penegasan dari pertemuan, perkembangan konflik apa yang terjadi tidak dilihat sebagai konflik biasa, dan hal berikut yang harus dimanfaatkan adalah akibat hukum dari perang.³⁰

Kesimpulan

Pengaturan tentang pemberontak dalam Hukum Humaniter Internasional diatur dalam protokol tambahan II Konvensi Jenewa 1949. Setiap pihak yang mengambil peran dalam konflik bersenjata, termasuk Pemberontak, Insurgent dan Belligerent, meskipun tidak atau belum diakui sebagai subjek hukum internasional, diharuskan untuk tetap tunduk pada aturan-aturan hukum internasional. Sedangkan pengakuan terhadap pemberontak diatur dalam pasal 1,2 dan 3 Kovensi Den Haag 1907.

Daftar Referensi

- Ahmad Syafi'I Mufid, *Peta Gerakan Radikal di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan, 2013.
- Aiin Adwiyah, Arman Anwar, and Josina Wattimena. 2022. "Self Defense Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat Terhadap Jenderal Soleimani Dalam Prespektif Hukum Internasional". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (1), 66-73
- Bima Ari Putri Wijata, *Insurgency and Belligerency*, Semarang, 2013.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Keagamaan Balitbanag dan Diklat Kemena, 2015.
- Erlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, *Op.Cit.* h. 110-111

³⁰ Riyanto, Sigit. 2012 "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", *Jurnal Yustisia*, Volume 3 No. 9 h. 4-12

- Haryomataram, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 1991.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Levee en Masse oleh International Committee of the Red Cross dalam websitenya, http://www.icrc.org/customaryihl/eng/print/v1_cha_chapter1_rule5
- M. Fathoni Hakim, *"Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984"*, Tesis, Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bina Cipta, 2003.
- Riyanto, Sigit. 2012 *"Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer"*, *Jurnal Yustisia*, Vol 3 No. 9.
- Samekto, *Kasus Aceh Indonesia Tak Dapat Dituntut"*, Suara Merdeka, 2003.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugono, Dendy ed. Et.all, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kamus Pusat, 2008.
- Welly Angela Riry, 2021, *Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional*, *Jurnal Syantax Transformation* Vol. 2 No 2, 2021.
- Welly Angela Riry, dkk, *Perjanjian Kerjasama Internasional Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, *Balobe Law Journal* Vol. 1 No. 1, 2021.